

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2019-2023**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2022**



## DAFTAR ISI

### Halaman

**i KATA PENGANTAR**

**ii DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	4
1.3	Maksud dan Tujuan .....	6
1.4.	Sistimatika Penulisan .....	7

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

2.1	Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja .....	9
2.2	Sumberdaya Kepegawaian dan Perlengkapan .....	18
2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	22
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	30

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang .....	31
3.2	Telaahan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih .....	34
3.3	Telaahan Rentra Sekretariat DPRD .....	39
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis .....	40

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan .....	42
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	46
4.3	Strategi dan Kebijakan .....	47

### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat Strategi, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	51
--	----

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....**

53

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....**

64

### **BAB VIII PENUTUP .....**

66



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Komplek Perkantoran Tigaraksa Telp. 5994839, 5994870 Fax 5994840

Tigaraksa – Tangerang 15720

---

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Atas rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang 2019-2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang ini disusun menyesuaikan dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 serta mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, merupakan dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Dengan adanya RENSTRA diharapkan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan targetnya dapat dijadikan acuan utama oleh seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tigaraksa, Pebruari 2022

**SEKRETARIS DPRD**  
**KABUPATEN TANGERANG,**

**H. ASEP SUHERMAN. SH.MBA.MM**

Pembina Utama Muda (IV.a)

NIP. 197005051997031003



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang pada pasal 13 Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan selama periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan mengacu terhadap tugas, fungsi SKPD, serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.

Renstra SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 disusun melalui proses sebagai berikut :


- a. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.
- b. Menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.
- c. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai tugas dan fungsinya dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal dan lingkungan internal.
- d. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan dalam kelompok tujuan dalam bentuk program-program sesuai kewenangan SKPD, Lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- e. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari kewenangan loyalitas SKPD, Lintas SKPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan bersifat indikatif.



- f. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan tata ruang.
- g. Memperhatikan hasil asistensi rancangan renstra 2019-2023 perubahan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra SKPD yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dijabarkan kedalam RKPД Kabupaten Tangerang sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA SKPD. Adapun keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kabupaten dan Renja SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN  
PERENCANAAN LAINNYA





### 1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang 2019 – 2023, adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :



1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang periode 2019-2023.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

- Mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode 2019-2023;
- Menetapkan dan menyelaraskan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang selama periode 2019-2023;
- Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;
- Mendukung program pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang;
- Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang baik lima tahunan maupun tahunan secara berkala dan berkelanjutan;



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 disusun sebagai berikut :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat DPRD.

**BAB II           GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Memuat Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, Sumberdaya Aparatur Sekretariat DPRD, Sarana dan Prasarana Penunjang, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

**BAB III          ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah, Telaahan Renstra Sekretariat DPRD dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV          VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berisi Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Tahun 2019-2023.

**BAB V           STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berisi tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran.



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator perangkat daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, indikator kinerja penyelenggara bidang urusan

**BAB VII PENUTUP.**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Tangerang. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretariat DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD sedangkan teknis administrasi berada dalam pembinaan Sekretaris Daerah.

Mengacu pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Fasilitasi penyelenggaraan fungsi penganggaran, pengawasan dan pembentukan peraturan daerah oleh DPRD;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Dalam melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja, melaksanakan kebijakan strategis dan teknis fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD di bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- b. Mengkoordinasikan fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan;
- c. Membina, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan tugas kesekretarian serta perencanaan dan keuangan;
- d. Mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya;
- e. Menyelenggarakan administrasi kesekretarian dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli fraksi;
- f. Mengevaluasi program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD;
- g. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dengan susunan organisasi sebagai berikut :



Bagian	Fungsi
<b>Bagian Umum</b>	a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD; b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD; c. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD; d. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD; e. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, protokol dan publikasi; g. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD; h. Penyelenggaraan bimbingan teknis pegawai Sekretariat DPRD; i. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD dan pelayanan kesehatan DPRD; j. Pelaksanaan administrasi pendataan keanggotaan DPRD; k. Pengelolaan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD; l. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD.
Bagian Umum terdiri atas :	<b>Uraian Tugas</b>
<b>Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian</b>	a. Merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD; c. Melaksanakan kearsipan; d. Menyusun administrasi kepegawaian; e. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian; f. Menyiapkan administrasi kepegawaian; g. Menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai; h. Mengelola administrasi perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD; i. Mempersiapkan, mengusulkan, atau menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Sekretariat DPRD; j. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan penyusunan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan



	<p>dan kearsipan serta perjalanan dinas pegawai Sekretariat DPRD kepada bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkungan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;</li><li>l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian tata usaha dan kepegawaian;</li><li>m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;</li><li>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.</li></ul>
<b>Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan anggaran dan kegiatan tahunan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;</li><li>b. Mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;</li><li>c. Mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;</li><li>d. Mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;</li><li>e. Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;</li><li>f. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;</li><li>g. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;</li><li>h. Merencanakan pemeliharaan alat-alat kelengkapan;</li><li>i. Menyediakan, mengurus menyimpan serta mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;</li><li>j. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;</li><li>k. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;</li><li>l. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung;</li><li>m. Membagi tugas pelaksanaan kerumahtanggaan, pengadaan perlengkapan dan barang/aset daerah serta pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor/gedung lingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;</li><li>n. Membimbing pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan kepada bawahan;</li><li>o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;</li><li>p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;</li><li>q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.</li></ul>
<b>Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian humas, protokol dan publikasi;</li><li>b. Merencanakan kegiatan DPRD;</li><li>c. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi;</li><li>d. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;</li><li>e. Menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD;</li><li>f. Merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;</li><li>g. Merancang administrasi kunjungan kerja pimpinan DPRD;</li><li>h. Memfasilitasi dalam penerimaan tamu kunjungan kerja;</li><li>i. Mengelola administrasi perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD;</li><li>j. Memfasilitasi layanan kebutuhan kerja alat kelengkapan DPRD;</li><li>k. Memfasilitasi pelayanan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD;</li><li>l. Melakukan administrasi pendataan keanggotaan DPRD;</li><li>m. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;</li><li>n. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan penyusunan pelaksanaan kegiatan humas, protokol dan publikasi;</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>o. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian humas, protokol dan publikasi;</li><li>p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian humas, protokol dan publikasi;</li><li>q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian humas, protokol dan publikasi;</li><li>r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.</li></ul>
<b>Bagian</b>	<b>Fungsi</b>
<b>Bagian Program dan Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;</li><li>b. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;</li><li>c. Pemverifikasian perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;</li><li>d. Pemverifikasian kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;</li><li>e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;</li><li>f. Pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;</li><li>g. Pengelolaan koordinasi anggaran Sekretariat DPRD;</li><li>h. Pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;</li><li>i. Pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;</li><li>j. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;</li><li>k. Pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;</li><li>l. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.</li></ul>
<b>Bagian Program dan Keuangan terdiri atas :</b>	<b>Uraian Tugas</b>
<b>Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian perencanaan dan penganggaran;</li><li>b. Menyusun bahan perencanaan;</li><li>c. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahan;</li><li>d. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;</li><li>e. Merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;</li><li>f. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran;</li><li>g. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;</li><li>h. Mengevaluasi kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian perencanaan dan penganggaran;</li><li>i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan penganggaran;</li><li>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.</li></ul>
<b>Sub Bagian Verifikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan kegiatan tahunan subbagian verifikasi;</li><li>b. Merencanakan pemverifikasian keuangan;</li><li>c. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;</li><li>d. Mengoordinasikan kepada PPTK, bendahara, dan pembantu PPK PD untuk pengajuan SPP dan SPM-UP/SMP-GU/SPM-TU/SPM-LS;</li><li>e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;</li><li>f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;</li><li>g. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan verifikasi;</li><li>h. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan di lingkup subbagian verifikasi;</li><li>i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan di lingkup subbagian verifikasi;</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian verifikasi; dan</li><li>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.</li></ul>
<b>Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan kegiatan tahunan subbagian akuntansi dan pelaporan;</li><li>b. Merencanakan penatausahaan keuangan;</li><li>c. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;</li><li>d. Mengoordinasikan kepada PPTK dan bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;</li><li>e. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota, dan Sekretariat DPRD;</li><li>f. Menganalisis laporan keuangan;</li><li>g. Menganalisis laporan kinerja;</li><li>h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;</li><li>i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan;</li><li>j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan di lingkup subbagian akuntansi dan pelaporan;</li><li>k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan di lingkup subbagian akuntansi dan pelaporan;</li><li>l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian akuntansi dan pelaporan; dan</li><li>m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.</li></ul>
<b>BAGIAN</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>Bagian Persidangan dan Perundang-undangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;</li><li>b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;</li><li>c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draft rancangan Peraturan Daerah inisiatif;</li><li>d. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi, dan analisis produk peraturan perundang-undangan;</li><li>e. Pengumpulan bahan penyiapan draft rancangan peraturan daerah inisiatif;</li><li>f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;</li><li>g. Penyusunan risalah rapat;</li><li>h. Pelaksanaan koordinasi pembahasan rancangan peraturan daerah;</li><li>i. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventarisasi masalah;</li><li>j. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat.</li></ul>
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas:	Uraian Tugas
<b>Subbagian Kajian Perundang-undangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian kajian Perundang-undangan;</li><li>b. Melaksanakan kajian perundang-undangan;</li><li>c. Membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;</li><li>d. Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;</li><li>e. Membuat konsep bahan penyiapan draft Peraturan Daerah inisiatif;</li><li>f. Merancang bahan pembahasan peraturan daerah;</li><li>g. Menyusun bahan daftar inventarisir masalah;</li><li>h. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan kajian perundang-undangan;</li><li>i. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian kajian perundang-undangan;</li><li>j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian kajian perundang-undangan;</li><li>k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian kajian perundang-undangan;</li></ul>



		l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
<b>Subbagian dan Risalah</b>	<b>Persidangan dan Risalah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan kegiatan tahunan Sub Bagian Persidangan dan Risalah;</li> <li>b. Merencanakan program serta jadwal rapat dan sidang;</li> <li>c. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat;</li> <li>d. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;</li> <li>e. Memfasilitasi rapat DPRD;</li> <li>f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD;</li> <li>g. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD yang meliputi sarana, prasarana makanan dan minuman serta gaji staf fraksi;</li> <li>h. Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;</li> <li>i. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan persidangan dan risalah;</li> <li>j. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Persidangan dan Risalah;</li> <li>k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup Sub Bagian Persidangan dan Risalah;</li> <li>l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Persidangan dan Risalah;</li> <li>m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
<b>Bagian</b>		<b>Fungsi</b>
<b>Bagian Penganggaran dan Pengawasan</b>	<b>Fasilitasi dan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan anggaran PPAS perubahan;</li> <li>b. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan APBD/APBD Perubahan;</li> <li>c. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah pertanggung jawaban APBD;</li> <li>d. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semesteran pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;</li> <li>e. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keuangan pertanggung jawaban Bupati;</li> <li>f. Penyusunan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;</li> <li>g. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi Aspirasi Masyarakat;</li> <li>h. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi perumusan rapat dalam rangka pengawasan;</li> <li>i. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;</li> <li>j. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;</li> <li>k. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;</li> <li>l. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok pikiran DPRD;</li> <li>m. Pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan persetujuan kerja sama daerah;</li> <li>n. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD;</li> </ul>
<b>Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas :</b>	<b>Fasilitasi dan</b>	<b>Uraian Tugas</b>
Subbagian Penganggaran dan Aspirasi	Fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan kegiatan tahunan subbagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;</li> <li>b. Merencanakan pembahasan KUA PPAS/kebijakan umum perubahan anggaran PPAS perubahan;</li> <li>c. Menyusun bahan pembahasan APBD/APBD perubahan;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>d. Menyusun bahan pembahasan rancangan Peraturan Daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;</li><li>e. Menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;</li><li>f. Menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;</li><li>g. Menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;</li><li>h. Merencanakan kegiatan rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;</li><li>i. Memfasilitasi rese DPRD;</li><li>j. Menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;</li><li>k. Menyusun pokok pikiran DPRD;</li><li>l. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan fasilitasi penganggaran dan aspirasi;</li><li>m. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;</li><li>n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;</li><li>o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian fasilitasi penganggaran dan aspirasi;</li><li>p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;</li></ul>
Subbagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan kegiatan tahunan sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama;</li><li>b. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;</li><li>c. Merancang bahan rapat internal DPRD;</li><li>d. Menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;</li><li>e. Menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;</li><li>f. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;</li><li>g. Melaksanakan kerja sama Sekretariat DPRD dan DPRD;</li><li>h. Mengelola administrasi perjalanan dinas dalam daerah pimpinan dan anggota DPRD;</li><li>i. Pelaksanaan fasilitasi bimbingan teknis/peningkatan kapasitas DPRD;</li><li>j. Membagi tugas dan koordinasi dalam menyiapkan bahan dan menyusun pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi pengawasan dan kerja sama;</li><li>k. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepada bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama</li><li>l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja bawahan dilingkup sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama</li><li>m. Membuat laporan pelaksanaan sub bagian fasilitasi pengawasan dan kerja sama; dan</li><li>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.</li></ul>

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Sekretariat DPRD secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.



## 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

### 2.2.1 Kepegawaian

Dalam penyelenggaraan tugas, pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2021 didukung oleh 53 pegawai yang tersebar dalam berbagai status kepegawaian, sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD

Jabatan	Eselon	Jumlah
Sekretaris Dewan	II.b	1 orang
Kepala Bagian	III.a	4 Orang
Kepala Sub Bagian	IV.a	10 Orang
Staf/Pelaksana : - PNS - CPNS		38 orang -

#### Jabatan Struktural

Eselon II : Tersedia 1 orang, terisi 1 orang

Eselon III : Tersedia 4 orang, terisi 4 orang

Eselon IV : Tersedia 10 orang, terisi 10 orang

Tabel 2.2.  
Komposisi Jabatan Struktural, Eselon dan Golongan

No.	Jabatan Struktur	Eselon	Golongan
1.	Sekretaris DPRD	II.b	IV/c
2.	Kepala Bagian Umum	III.a	IV/b
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Per UU	III.a	IV/b
4.	Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan	III.a	IV/b
5.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	III.a	IV/a
6.	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	IV.a	IV/a
7.	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	IV.a	IV/a



8.	Kasubag Perencanaan dan Penganggaran	IV.a	IV/a
9.	Kasubag Verifikasi Akuntansi	IV.a	III/c
10.	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	IV.a	III/d
11.	Kasubag Persidangan dan Risalah	IV.a	III/d
12.	Kasubag Kajian Perundang-undangan	IV.a	III/d
13.	Kasubag Humas, Protokol dan Publikasi	IV.a	III/d
14.	Kasubag Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama	IV.a	III/c
15.	Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi	IV.a	III/c

Esselonering, golongan dan pengisian jabatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 2019-2023 dalam dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.3  
Rincian Eselon, Golongan dan Pendidikan Pejabat Struktural

NO.	URAIAN	ESELON	GOLONGAN	PENDIDIKAN
1.	Sekretaris DPRD	II.a	IV/c	S.2 Manajemen
2.	Kepala Bagian Umum	III.a	IV/b	S.1 Pemerintahan
3.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	III.a	IV/b	S.1 Ekonomi
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Per UU	III.a	IV/b	S.1 Pemerintahan
5.	Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan	III.a	IV/b	S.1 Pemerintahan
6.	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	IV.a	III/a	S.2. Manajemen
7.	Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan	IV.a	III/a	S.1. Pemerintahan
8.	Kasubag Perencanaan dan Penganggaran	IV.a	IV/a	S.2. Manajemen
9.	Kasubag Verifikasi	IV.a	III/c	S.2. Pemerintahan
10.	Kasubag Akuntansi dan Pelaporan	IV.a	III/d	S.1. Ekonomi
10.	Kasubag Persidangan dan Risalah	IV.a	III/d	S.1 Sosial



11.	Kasubag Kajian Per UU	IV.a	III/d	S.2. Pemerintahan
12.	Kasubag Humas,Protokol dan Publikasi	IV.a	III/d	S.1. Kesehatan Masyarakat
13.	Kasubag Fasilitasi Pengawasan dan Kerja Sama	IV.a	III/c	S.1. Hukum
14.	Kasubag Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi	IV.a	III/c	S.2. Manajemen

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang bertipe A dengan 4 (empat) Kepala Bagian dan 10 (sepuluh) Kepala Sub Bagian seperti tabel diatas.

Tabel 2.4  
Diklat Formal dan Informal

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SPAMEN/DIKLATPIM II	1	Orang
2.	SPADYA/DIKLATPIM III	4	Orang
3.	SEPADA/DIKLATPIM IV	7	Orang
4.	Manajemen Proyek	2	Orang
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	11	Orang
6.	Pelayanan Prima	2	Orang
7.	Kursus Bendaharawan	7	Orang
8.	Kearsipan	3	Orang
9.	Administrasi Keuangan	2	Orang
10.	Kehumas dan Keprotokol	8	Orang
11.	Administrasi Perkantoran	1	Orang
12.	Diklat Standar Operasional Prosedur	1	Orang
13.	Perencanaan Keuangan	1	Orang



## 1 Asset

Dalam upaya mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang difasilitasi dengan perlengkapan terdiri dari :

### a. Kantor

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang, memiliki gedung kantor 2 lantai, dilantai Dasar terdapat Ruang Kerja Bagian Umum yang terdiri dari Ruang Kepala Bagian, Ruang Sub Bagian TU dan Kepegawaian dan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, ruangan dilengkapi 1 perangkat telepon beserta fax, 6 set komputer dan 5 unit laptop, Ruang Kerja Bagian Penganggaran dan Pengawasan yang terdiri atas Ruang Kepala Bagian, Ruang Sub Bagian Fasilitas Pengawasan dan Kerja Sama serta Ruang Sub Bagian Penganggaran dan Aspirasi, Ruang Media Center, ruangan dilengkapi dengan 1 perangkat telepon dan 2 set komputer, 1 unit laptop dan Ruang Kerja Bagian Program dan Keuangan terdiri atas Ruang Kepala Bagian, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan serta Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran, ruang arsip, ruang brankas, dilengkapi 3 set komputer, 6 unit laptop, 1 unit telepon, dilantai dasar terdapat pula mushola sebagai ruang untuk beribadah untuk pegawai Sekretariat DPRD maupun untuk tamu yang berkunjung.

Dilantai satu terdapat ruang Sekretaris DPRD, Ruang Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas Ruang Kepala Bagian, Ruang Subag Persidangan dan Risalah dan Ruang Subag Kajian Perundang-



undangan dilengkapi 1 unit telepon, 4 set komputer dan 3 unit laptop, ruang Darma Wanita, Ruang BKD, Ruang Rapat Gabungan, Ruang Fraksi dan Perpustakaan. Dilantai 2 terdapat ruang Ketua DPRD, dilengkapi telepon, 1 set komputer, Ruang Para Wakil Ketua DPRD yang dilengkapi masing-masing 1 telepon, set komputer dan Ruang Komisi I, II, III dan IV serta Ruang Rapat Paripurna yang dapat menampung kurang lebih 500 orang, Ruang VIP/Ruang Istirahat Tamu VIP.

**b. Kendaraan operasional**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang memiliki kendaraan operasional roda empat sejumlah 13 buah termasuk kendaraan dinas/jabatan Ketua DPRD, kendaraan roda dua sejumlah kurang lebih 15 buah.

**2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang**

Tugas Pokok dan Fungsi Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang adalah Pelayanan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD Kabupaten Tangerang yang langsung berkaitan kegiatan dan aktivitas pimpinan dan anggota DPRD. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diubah dengan Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, terakhir dengan Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah maka program dan kegiatan fasilitasi terhadap anggota dewan mengalami perubahan walaupun tidak secara



keseluruhan. Pada Permendagri 050-5889 Tahun 2021 terdapat 2 (dua) program yaitu pendukung fasilitasi kegiatan DPRD dan program yang langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

Program pendukung fasilitasi DPRD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi 9 kegiatan dengan 30 sub kegiatan dan program yang langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi dewan yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang meliputi 8 kegiatan dengan 32 sub kegiatan. Kedua program, 17 kegiatan dan 62 sub kegiatan atas arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang telah dilaksanakan pada Tahun 2021, rencana program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2022 serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2023.

Fasilitasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada Tahun 2019-2023 pencapaian kerjanya dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.1  
Pencapaian Fasilitasi Sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>																		
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat			Dok	7	6	7	7	3	7	6	6	6	3	100	100	85,71	85,71	100
	Tersedianya Dokumen RKA-			Dok	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100



	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dok	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Dok	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Dok	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah</b>																			
7.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
8.	Tersedianya Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.			Dok	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
9.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dok	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah</b>																			
10.	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya			Stel	350	350	300	300	-	350	350	300	300	-	100	100	100	100	-
11.	Tersedianya Pakaian			Stel	-	-	-	-	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	100



Sekretariat DPRD

	Dinas beserta Atribut Kelengkapan																			
12.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Org	50	32	50	50	50	50	32	37	43	45	100	100	74,00	86,00	90,00	
<b>Kegiatan Administrasi Umum Daerah</b>																				
13.	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jenis	5	5	1	1	1	5	5	1	1	1	100	100	100	100	100	
14.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			Jenis	6	7	7	7	7	6	7	7	7	7	100	100	100	100	100	
15.	Tersedianya peralatan rumah tangga			Jenis	16	16	7	7	7	14	14	7	7	7	87,50	87,50	100	100	100	
16.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan			Jenis	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	100	100	100	100	100	
17.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per UU			Jenis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100	
18.	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu			Dus	1969	2100	5000	5000	5000	1948	8695	3682	3812	4013	98,93	71,86	73,64	76,24	80,26	
19.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.			Dok	100	140	85	85	90	93	95	85	85	85	93,00	67,86	100	100	94,44	
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																				
20.	Tersedianya Mebel			Item	2	1	3	3	3	2	1	2	2	3	100	100	66,67	66,67	100	
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																				
21.	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Unit	9	9	10	10	10	9	9	10	10	10	100	100	100	100	100	
22.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor			Org	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100	100	100	100	100	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																				
23.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Unit	57	58	4	4	4	56	58	4	4	4	98,25	100	100	100	100	
24.	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel			Item	5	5	3	3	3	4	5	3	3	3	80,00	100	100	100	100	
25.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Item	7	17	15	15	15	7	16	12	12	13	100	94,12	80,00	80,00	86,67	
26.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
27.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			Unit	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	100	100	100	
<b>Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>																				



28.	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD		Org	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
29.	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Org	-	-	-	-	300	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	100
30.	Terlaksananya Medical Check Up DPRD		Org	50	50	50	50	50	12	2	16	18	30	24,00	4,00	32,00	36,00	60,00	
<b>Kegiatan Layanan Administrasi DPRD</b>																			
31.	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Kali	41	41	95	95	95	41	41	65	78	85	100	100	68,42	82,10	89,47	
<b>II Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD</b>																			
<b>Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>																			
32.	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Keg	-	-	5	5	5	-	-	4	4	4	-	-	30,00	30,00	30,00	
33.	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Perda	10	11	12	13	14	14	8	8	10	12	140	72,73	66,67	76,92	85,71	
34.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Dok	-	-	8	8	8	-	-	7	7	7	-	-	87,50	87,50	87,50	
35.	Tersusunnya Tata Tertib DPRD		Dok	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	100	100	-	100	100	
<b>Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>																			
36.	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS		Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
37.	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
38.	Terlaksananya Pembahasan APBD		Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
39.	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan		Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
40.	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Semester		Kali	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	100	100	-	100	100	
41.	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Kali	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	100	100	100	100	100	
<b>Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>																			
42.	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Kali	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	100	100	75,00	75,00	75,00	
43.	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Kali	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	100	100	75,00	75,00	75,00	
44.	Terlaksananya Pengawasan Urusan		Kali	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	100	100	75,00	75,00	75,00	



	Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
45.	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Kali	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	100	100	75,00	75,00	75,00
46.	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Kali	-	-	4	4	4	-	-	3	3	3	-	-	75,00	75,00	75,00
47.	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD</b>																		
48.	Terselenggaranya Orientasi DPRD																		
49.	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD			Kali	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	100	100	83,33	100	100
50.	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Kali/bulan	110	110	12	12	12	104	106	12	12	12	94,55	96,36	100	100	100
51.	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Org	-	-	-	-	3	-	-	=	-	3	-	-	-	-	100
52.	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi			bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
53.	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat			Kali	100	100	100	100	100	75	83	91	93	95	75,00	83,00	91,00	93,00	95,00
54.	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD			Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	<b>Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>																		
55.	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD			Lap	21	50	3	3	3	21	50	-	3	3	100	100	-	100	100
56.	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Dok	-	-	100	150	150	-	-	100	150	150	-	-	100	100	100
57.	Terlaksananya Reses			Kali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
	<b>Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik</b>																		
58.	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			Dok	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	100	-	-	100	100
	<b>Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>																		
59.	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi			Kali	72	60	12	12	12	51	34	12	12	12	70,83	56,67	100	100	100
	<b>Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD</b>																		
60.	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi			Kali	85	85	85	85	90	85	85	85	85	95	100	100	100	100	100



	Pelaksanaan Tugas DPRD																		
61.	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD			Dok	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	100	100	-	100	100
62.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
63.	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
64.	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		

Pencapaian kinerja sebagaimana tabel tersebut diatas merupakan implementasi pelaksanaan fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang secara garis besar dapat dikelompokan pada fasilitasi :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD Kabupaten Tangerang.
2. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tangerang.
3. Menyelenggarakan pengawasan kebijakan penggunaan anggaran
4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya pemerintah daerah.



**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD  
(Permendagri 90 Tahun 2019, 050-3708 dan 050-5889 serta Perpres 33 Tahun 2020)**

(Dalam ribu)

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	457.927	88.490	157.444	157.444	157.444	431.825	84.410	150.840	151.740	152.910	93,30	95,39		96,38	97,01		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.723.307	9.358.697	9.885.396	9.885.396	10.181.716	9.550.720	8.110.525	8.699.950	8.652.750	9.081.450	81,47	85,66		88,01	89,19		
Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	2.156.610	1.050.100	1.725.360	1.725.360	1.760.254	2.110.500	880.710	1.460.260	1.480.600	1.572.450	97,86	83,87		85,81	89,33		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.073.830	6.995.323	8.508.624	18.075.084	20.790.546	7.525.140	6.205.110	7.590.950	16.150.810	18.900.460	93,20	87,70		89,35	90,91		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	260.500	6.500	98.140	98.140	101.084	255.610	5.950	95.175	95.775	99.180	98,12	89,54		97,59	98,12		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.020.673	823.440	563.061	563.061	564.561	4.520.630	730.550	501.740	507.450	514.900	90,04	88,72		90,12	91,20		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.213.969	1.761.810	1.764.763	1.764.763	1.790.144	1.811.750	1.460.610	1.488.630	1.515.760	1.578.100	82,83	82,90		85,89	88,15		
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	33.904.033	33.813.627	40.488.686	40.776.686	40.776.686	32.551.255	30.936.815	39.084.725	40.110.810	40.290.460	96,31	90,97		98,37	98,81		
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.344.425	115.015	2.466.079	2.466.079	2.526.705	1.198.725	104.680	1.984.950	2.105.250	2.216.400	89,16	91,01		85,37	87,72		
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>																	
Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.792.339	667.259	4.265.874	4.265.874	4.349.000	5.128.400	592.620	3.501.450	3.690.800	3.790.250	88,54	88,81		86,52	87,15		
Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.955.910	58.440	1.111.597	1.111.597	1.142.220	2.628.150	52.500	973.942	995.625	1.052.700	88,91	89,84	87,62	89,57	92,16		
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	2.122.600	143.560	1.704.124	1.704.124	1.746.727	1.970.400	133.810	1.532.590	1.547.110	1.592.250	92,83	89,92		90,79	91,18		
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	7.582.017	3.366.850	5.855.744	5.855.744	6.016.724	6.750.100	3.007.910	4.660.451	5.440.720	6.308.630	89,03	89,34		90,42	93,46		
Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.303.250	4.305.550	5.628.880	8.287.220	8.295.026	4.200.150	2.980.820	5.355.300	7.978.110	8.105.980	97,60	69,23	95,14	96,27	97,27		
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	125.570	13.399	28.126	28.126	29.549	98.830	25.240	25.240	26.380	28.120	78,71	89,74	93,79	95,16			
Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	477.200	190.000	186.000	186.000	191.580	432.330	164.820	166.200	168.910	176.231	90,60	86,75	89,69	90,81	91,99		
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	35.616.798	48.317.791	39.343.224	65.620.271	66.209.250	27.235.969	48.317.701	30.860.450	58.620.770	59.910.520	77,24	92,64	78,44	89,33	90,49		



#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat kami kembangkan dengan menganalisa menggunakan analisa SWOT sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Analisa SWOT Terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Sekretariat DPRD

SW OT	S (+)	W (-)
	- Anggaran Yang Memadai - SDM Yang Tersedia - Sarana Prasarana Yang Memadai	- Kualitas SDM Belum Memadai - Kurangnya Kompetensi Bidang Hukum, Teknologi dan Kehumasan - Lemahnya Disiplin SDM
O (+)	SO	WO
- Kemampuan SDM - SDM Kompetensi Bidang Hukum, Teknologi dan Kehumasan	- Peningkatan pengetahuan SDM secara formal dan informal. - Peningkatan kinerja SDM dalam upaya pencapaian target kinerja.	- Penguatan kemampuan dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang tersedia - Penyediaan SDM bidang Hukum, Teknologi dan Kehumasan dalam upaya pencapaian kinerja Setwan.
T (-)	ST	WT
- Kemajuan Teknologi - Lemahnya Perencanaan Anggaran Pada Setiap Bagian - Peraturan Yang Berkaitan Dengan Pencapaian Tujuan Kerja	- Kemampuan SDM Dalam Upaya Alih Teknologi - Peningkatan Perencanaan Dalam Upaya Capaian Sasaran Kinerja	- Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi SDM kearah profesionalisme SDM - Penguasaan IT, Hukum dan Akuntansi Dalam Upaya Capaian Sasaran Kinerja - Kemampuan Penguasaan Perencanaan Anggaran kearah Efisiensi dan Efektivitas



### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mengacu pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD Kabupaten Tangerang memiliki fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.

Fungsi Legislasi diwujudkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah bersama kepala daerah. Peraturan Daerah yang akan disusun dapat berupa usulan dari eksekutif maupun legislatif berupa Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat inisiatif.


Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mencerminkan program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah, sedangkan Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.



Cepat dan derasnya informasi melalui media massa cetak maupun elektronik serta terbukanya era teknologi mengakibatkan mudahnya media sosial mengakses informasi secara online dan cepat, hal ini membutuhkan kesiapan dan kehandalan kehumasan untuk siap berkomunikasi dengan berbagai lapisan sosial dalam mengatasi berbagai persoalan baik secara internal maupun eksternal.

Permasalahan dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang sebagaimana tabel :

### Analisis Pohon Masalah





Memperhatikan hal tersebut diatas pelaksanaan fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD mungkin akan menimbulkan permasalahan yang harus diantisipasi oleh seluruh personel aparatur melalui peningkatan komunikasi, koordinasi serta integrasi kemampuan, keahlian dan kemauan serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Mengacu pada tupoksi Sekretariat DPRD yang intinya adalah fasilitasi secara prima, maka permasalahan yang mungkin akan timbul dapat dipetakan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kurangya kompetensi SDM Bidang Hukum, IT, dan Kehumasan	Kurangya pemahaman SDM terhadap Bidang Hukum, IT, Kehumasan	Kurangya pemahaman terhadap penyusunan legal drafting
			Belum Optimalnya penguasaan IT
			Belum optimalnya fasilitasi Kehumasan
2.	Kurangya pemahaman terhadap perencanaan anggaran kegiatan	Belum optimalnya perencanaan anggaran kegiatan	Kurang efektif dan efisiensinya penggunaan anggaran kegiatan
3	Penyelesaian administrasi keuangan belum tepat waktu	Masih adanya keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan	Tingginya volume kegiatan dan aktivitas DPRD



### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kabupaten Tangerang.

Pada Bulan September Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tangerang memasuki babak baru pembangunan daerah seiring terpilihnya kepala daerah baru dalam masa jabatannya 5 (lima) tahun mendatang. Kepala Daerah terpilih atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mengusung Visi yang menjadi pandangan bersama dalam pencapaian yang diinginkan hingga akhir periode.

Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk masa jabatan 2019-2023 yaitu :

***“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera “***

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :

1. Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.
2. Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.
3. Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.



4. Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup

Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Adapun penjelasan dari setiap misi adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius



Melalui Misi 1 ini akan terciptanya implementasi nilai-nilai keagamaan dan membangun nilai-nilai budaya melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan, kebudayaan dan kepemudaan. Disamping itu juga membentuk karakter masyarakat dan peserta didik sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi 2 : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Melalui Misi 2 ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan kependidikan, meningkatkan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

3. Misi 3 : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif

Melalui Misi 3 ini akan diciptakan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian sebagai pendukung utama ketahanan pangan dan penopang kesejahteraan petani dan nelayan juga menjadi fokus dalam misi ini.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Melalui Misi 4 ini akan meningkatkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat dan berkualitas, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah,



meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan *data-base* yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, meningkatnya kinerja perencanaan, keuangan serta pengawasan, mengintegrasikan system pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya reformasi birokrasi.

5. Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

Melalui Misi 5 ini akan mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, mengatasi kemacetan, menangani bencana, menyediakan air bersih dan mengendalikan tata ruang wilayah.

6. Misi 6 : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Melalui misi 6 ini akan mengembangkan inovasi masyarakat desa/kelurahan, mengembangkan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata, mengembangkan cluster UKM, memberdayakan UKM dan merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.



Memperhatikan visi dan misi tersebut diatas, dari 6 (enam) misi yang ada semuanya mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang implementasinya akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah melalui program dan kegiatan sesuai tupoksi perangkat daerah masing-masing dengan mengacu pada program besar pemerintah daerah.

Sekretariat DPRD sebagai salah unsur perangkat daerah sesuai tupoksi yang termuat dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyelenggarakan pengawasan kebijakan penggunaan anggaran, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Tabel 3.2.  
Telaah Visi, Misi dan Program Program KDH/WKDH

No.	Visi/Misi/ Program KDH/WKDH	Tupoksi Sekretariat DPRD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Visi	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera		
2.	Misi	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyelenggarakan pengawasan kebijakan penggunaan anggaran serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman SDM terhadap Bidang Hukum, IT, Kehumasan</li> <li>• Belum optimalnya perencanaan anggaran kegiatan</li> <li>• Masih adanya keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya Ahli IT, Bidang Hukum dan Bidang Kehumasan</li> <li>• Kurangnya pemahaman terhadap perencanaan kegiatan dan belum efektif dan efisien penggunaan anggaran</li> </ul>



					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya volume kegiatan dan aktivitas DPRD</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan SDM.</li> <li>• Alokasi anggaran yang memadai.</li> <li>• Sarana dan Prasarana yang tersedia</li> </ul>

### 3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD.

Dalam rangka mewujudkan fasilitasi pelayanan yang optimal pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik yang bersifat rutinitas maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu lima tahun, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang menetapkan sasaran jangka menengah Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Telaah Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023

No.	Sasaran	Tupoksi Sekretariat DPRD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman SDM terhadap Bidang Hukum, IT, Kehumasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya Ahli IT, Bidang Hukum dan Bidang Kehumasan</li> </ul>
2.	Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	menyelenggarakan pengawasan kebijakan penggunaan anggaran serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya perencanaan anggaran kegiatan</li> <li>• Masih adanya keterlambatan penyelesaian administrasi kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman terhadap perencanaan kegiatan dan belum efektif dan efisien penggunaan anggaran</li> <li>• Tingginya volume kegiatan dan aktivitas DPRD</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan SDM.</li> <li>• Alokasi anggaran yang memadai.</li> </ul>



				• Sarana dan Prasarana yang tersedia
--	--	--	--	--------------------------------------

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

#### a. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya pemerintah daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2021 merupakan instansi yang memberikan fasilitasi pada kegiatan DPRD dan menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas DPRD.

#### b. Sasaran Jangka Menengah

Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 yang termuat misi ke 4 (empat) yaitu **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel** dengan sasaran RPJMD **Meningkatnya kinerja pelayanan publik** maka pada



Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 telah menetapkan sasaran jangka menengah sebagai berikut **Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.**

Dengan sasaran jangka menengah sebagaimana tertulis diatas, melalui diskusi dan rapat terbatas disepakati isu strategis Renstra Tahun 2019-2023 adalah :

- ✓ Upaya peningkatan fasilitasi rapat-rapat DPRD tepat waktu.
- ✓ Upaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD guna menunjang pelaksanaan kinerja.
- ✓ Upaya peningkatan pengawasan kebijakan penggunaan anggaran.
- ✓ Upaya peningkatan fasilitasi reses melalui peningkatan pokok-pokok pikiran DPRD.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 Visi Dan Misi**

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Dalam rangka mewujudkan fasilitasi pelayanan yang optimal terhadap DPRD Kabupaten Tangerang serta mendukung pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD pada Tahun 2019-2023 mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Tangerang dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **4.1.1 Visi Kabupaten Tangerang**

Visi adalah cita-cita yang merupakan tujuan masa depan atau pandangan jauh kedepan yang hendak dicapai serta gambaran masa tentang dalam kurun 5 (lima) tahunan yang hendak diwujudkan oleh seluruh jajaran perangkat daerah Kabupaten Tangerang. Adapun Visi Kabupaten Tangerang guna mencapai cita-cita pemerintah daerah adalah :



***“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius,  
Cerdas, Sehat dan Sejahtera ”***

**Religius** mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang di anut.

**Cerdas** yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.

**Sehat** yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

**Sejahtera** mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup

#### **4.1.2 Misi**

Visi RPJMD Tahun 2019-2023 tersebut dijabarkan melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.



2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah.
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

#### **4.1.3 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023**

Dalam RPJMD Tahun 2019-2023 telah ditentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah menyesuaikan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan tersebut guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tabel dibawah :



Tabel 4.1.3  
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2019-2023  
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Transparan dan Akuntabel	4.1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	4.1.2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	4.1.12. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat DPRD	4.17. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah



## 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

### 4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif instansi/organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan instansi/organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi instansi/organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi instansi/organisasi Sekretariat DPRD menetapkan tujuan : “ ***Meningkatnya Kinerja Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Tangerang***”

### 4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, dari tujuan yang ditetapkan Sekretariat DPRD menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.



Indikator sasaran Prosentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu

2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Indikator sasaran nilai evaluasi AKIP

### **4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD**

#### **4.3.1. Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Tangerang melalui strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat DPRD yang tepat waktu.
2. Peningkatan fasilitasi pembahasan produk hukum daerah.
3. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
4. Peningkatan pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu



Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang melalui strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD.

#### **4.3.2. Kebijakan.**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang adalah :

1. Strategi Peningkatan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat DPRD yang tepat waktu.

Guna mendukung pencapaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan :

- Menyusun prosedur kerja dan rapat-rapat DPRD

2. Strategi Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Guna mendukung pencapaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah :



- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota melalui pendalaman tugas dan study banding

3. Strategi Peningkatan pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD tepat waktu.

Guna mendukung pencapaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah

- Peningkatan pokok-pokok pikiran sebagai usulan pembangunan daerah.
- Peningkatan pokok-pokok pikiran dalam implementasi kemajuan pembangunan daerah.

4. Stategis Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

Guna mendukung pencapaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan :

- Peningkatan profesionalisme kerja melalui bimtek fungsional dan teknis, peningkatan disiplin aparatur serta peningkatan tata kelola perencanaan dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.

Secara lebih rinci keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.3.2

**TUJUAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG  
TAHUN 2019-2023**

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kinerja Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kab. Tangerang	Persentase Kepuasan Anggota DPRD			Nilai Persentase Kepuasan DPRD		86,00	86,00	86,20	86,65	87,10	87,46	87,46
			Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Anggota DPRD	Nilai Persentase Kepuasan DPRD		86,00	86,00	86,20	86,65	87,10	87,46	87,46
				Persentase hasil pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu	Jumlah fasilitas kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tepat waktu		88,00	88,00	88,17	88,33	88,48	88,70	88,70
			Peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai evaluasi AKIP	Nilai AKIP	60,25	70,94	70,94	71,25	71,75	72,10	72,55	72,55





## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memfasilitasi kegiatan dan aktivitas pimpinan dan anggota DPRD, tujuan dan sasaran fasilitasnya cukup jelas yaitu mendukung pencapaian kinerja seluruh kegiatan DPRD yang langsung melekat pada tugas pokoknya seperti pelaksanaan semua rapat-rapat, pelaksanaan pembahasan dan penyusunan produk daerah, pelaksanaan hearing dan temu wicara, pelaksanaan reses DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja dan penyediaan tenaga ahli fraksi yang diperlukan untuk memberikan masukan-masukan penyusunan laporan rapat fraksi, penyusunan jawaban fraksi dan lainnya sesuai dengan arahan dan permintaan anggota DPRD.

Strategi dari semua adalah penyiapan sarana dan prasarana yang cukup memadai, profesionalisme pegawai yang dapat diandalkan, penyiapan bahan rapat-rapat dan pembahasan peraturan daerah, pendampingan serta penyediaan fasilitas kunjungan kerja dan penyiapan anggaran yang tepat sasaran, efektif, efisien sesuai azas kepatutan mengacu pada kemampuan daerah.

Arah kebijakan yang dilaksanakan mengacu pada tugas pokok yang melekat langsung pada anggota DPRD melalui penyusunan prosedur kerja maupun susunan dan agenda kegiatan yang cukup jelas, peningkatan pemahaman dan penguasaan berbagai masalah melalui bimbingan teknis, work shop, seminar yang bekerja sama dengan lembaga yang telah ditunjuk sesuai aturan yang berlaku dan study banding ke



daerah lain guna mencari masukan serta referensi terhadap pencapaian kinerja yang dilaksanakan.

Dalam hal peningkatan pembangunan daerah arah kebijakan yang dilakukan adalah melaksanakan fasilitasi reses pimpinan dan anggota DPRD untuk menjangring aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran sebagai upaya kearah kemajuan pembangunan daerah. Fasilitasi reses dilaksanakan sebanyak tiga kali ke daerah pemilihan masing-masing dan melakukan dialog/rapat/musyawarah dengan konstituen untuk menerima masukan, aspirasi, gagasan apa yang akan dilakukan demi kemajuan pembangunan daerah.

Rumusan maupun uraian tersebut diatas secara sederhana mungkin dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tangerang	Persentase kepuasan anggota DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan fasilitasi rapat-rapat DPRD yang tepat waktu	Menyusun prosedur kerja dan rapat-rapat DPRD
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota melalui Bintel dan Study Banding
			Peningkatan Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu	Peningkatan pokok-pokok pikiran sebagai usulan pembangunan daerah
				Peningkatan pokok-pokok pikiran dalam implementasi kemajuan pembangunan daerah
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD	Peningkatan profesionalisme kerja melalui bimtek fungsional dan teknis, peningkatan disiplin aparatur serta peningkatkan tata kelola perencanaan dan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka memfasilitasi Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD perlu didukung program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Renstra Tahun 2019-2023, terdiri dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.



Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan	
							2019		2020		2021		2022		2023			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		17	18	19	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
Meningkatnya Kinerja Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Tangerang	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang			Nilai Evaluasi AKIP			70,94		71,25		71,75		72,10		72,55		72,55	
		4.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				81,95	65.155.174.988	82,27	54.013.002.913	82,60	65.656.554.508	83,60	75.511.014.508	85,96	78.654.142.572	85,96	338.989.889.489
				Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Sekretariat DPRD	Rata-rata Capaian pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan		81,23	19.069.907.000	81,76	10.752.188.312	82,29	15.125.028.400	83,51	24.691.488.400	86,01	27.538.296.083	86,01	97.176.908.195



Sekretariat DPRD

				Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	Rata-rata Capaian pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		82,67	46.085.267.988	82,78	43.260.814.601	82,90	50.531.526.108	83,68	50.819.526.108	85,90	51.115.846.489	85,90	241.812.981.294
		4.02.001.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			88,00	457.927.500	88,10	88.490.100	88,14%	157.444.000	89,65%	157.444.000	90,45%	157.444.000	90,45	1.018.749.600
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan														
		4.02.001.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			3 Dok	450.877.500	6 Dok	82.865.100	7 Dok	146.789.000	7 Dok	146.789.000	3 Dok	76.978.000	30 dok	904.298.600
		4.02.001.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dok								1 Dok	20.650.000	1 Dok	20.650.000
		4.02.001.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dok								1 Dok	15.495.000	1 Dok	15.495.000
		4.02.001.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dok								1 Dok	20.650.000	1 Dok	20.650.000
		4.02.001.201.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dok								1 Dok	13.016.000	1 Dok	13.016.000
		4.02.001.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja			1 dok	7.050.000	1 dok	5.625.000	1 Dok	10.655.000	1 Dok	10.655.000	1 Dok	10.655.000	5 dok	44.640.000



Sekretariat DPRD

				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		4.02.001.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan		89,00	11.723.307.404	89,10	9.358.697.322	89,25%	9.885.396.024	90,00%	9.885.396.024	91,30%	10.181.716.405	91,30	51.034.513.179	
				Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
		4.02.001.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1 dok	11.708.457.404	1 dok	9.354.447.322	1 Dok	9.877.346.024	1 Dok	9.877.346.024	1 Dok	10.173.666.405	5 dok	50.991.263.179	
		4.02.001.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dok	0							1 dok	8.050.000	1 dok	8.050.000	
		4.02.001.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 dok	14.850.000	1 dok	4.250.000	1 Dok	8.050.000	1 Dok	8.050.000	0	0	4 dok	35.200.000	
		4.02.001.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi		89,20	2.156.510.000	89,50	1.050.100.000	89,75%	1.725.360.000	91,20%	1.725.360.000	92,20%	1.760.254.000	92,20%	8.417.584.000	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Presentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya														
		4.02.001.205.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		350 stel	1.508.700.000	350 stel	896.050.000	300 stel	1.395.760.000	300 stel	1.395.760.000		0	1300 stel	5.196.270.000	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		70 orang								70 orang	150.948.000	70 orang	150.948.000	
		4.02.001.205.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		50 orang	647.810.000	32 orang	154.050.000	50 orang	329.600.000	50 orang	329.600.000	50 orang	329.600.000	232 orang	1.790.660.000	
		4.02.001.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		87,00	8.073.830.000	87,30	6.995.323.312	87,75%	8.508.624.600	89,35%	18.075.084.600	90,10%	20.795.546.500	90,10%	62.448.409.012	



Sekretariat DPRD

				<b>Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														
		4.02.001.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5 jenis	57.960.000	5 jenis	66.750.000	1 jenis	72.548.900	1 jenis	72.548.900	1 jenis	74.362.623	13 jenis	344.170.423
		4.02.001.206.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 item	187.135.000	7 item	405.290.000	7 jenis	514.219.800	7 jenis	514.219.800	7 jenis	527.075.295	34 jenis	2.147.939.895
		4.02.001.206.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga			16 jenis	393.125.000	16 jenis	242.080.000	7 jenis	508.902.900	7 jenis	508.902.900	7 jenis	521.625.473	53 jenis	2.174.636.273
		4.02.001.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			4 jenis	423.650.000	4 jenis	217.900.000	3 jenis	223.987.000	3 jenis	223.987.000	3 jenis	230.706.610	17 jenis	1.320.230.610
		4.02.001.206.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			4 jenis	286.000.000	4 jenis	191.570.000	4 jenis	225.620.000	4 jenis	225.620.000	4 jenis	231.260.500	20 jenis	1.160.070.500
		4.02.001.206.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu			1969 dus	717.560.000	12100 dus	812.060.000	5000 dus	894.800.000	5000 dus	894.800.000	5000 dus	917.170.000	29069 dus	4.236.390.000
		4.02.001.206.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 dok	6.008.400.000	140 dok	5.059.673.312	85 kali	6.068.546.000	85 kali	15.635.006.000	90 kali	18.293.346.000	500 kali	51.064.971.312
		<b>4.02.001.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah</b>			<b>75,10</b>	<b>260.500.000</b>	<b>75,40</b>	<b>6.500.000</b>	<b>75,65%</b>	<b>98.140.000</b>	<b>76,00%</b>	<b>98.140.000</b>	<b>77,60%</b>	<b>101.084.200</b>	<b>77,60%</b>	<b>564.364.200</b>
				<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah</b>														
		4.02.001.207.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel			2 jenis	260.500.000	1 jenis	6.500.000	3 item	98.140.000	3 item	98.140.000	3 item	101.084.200	12 item	564.364.200
		<b>4.02.001.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang</b>			<b>72,00</b>	<b>5.020.673.000</b>	<b>73,50</b>	<b>823.440.000</b>	<b>75,00%</b>	<b>563.061.200</b>	<b>77,45%</b>	<b>563.061.200</b>	<b>78,15%</b>	<b>564.561.200</b>	<b>78,15%</b>	<b>7.534.796.600</b>



Sekretariat DPRD

				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan													
		4.02.001.208.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		9 unit	4.151.673.000	9 unit	48.300.000	10 unit	60.000.000	10 unit	60.000.000	10 unit	61.500.000	48 unit	4.381.473.000
		4.02.001.208.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS dan jasa iklan/media cetak						16 orang	503.061.200	16 orang	503.061.200	16 orang	503.061.200	48 orang	1.509.183.600
				Tersedianya petugas kebersihan kantor		16 orang	447.000.000	16 orang	479.140.000							32 orang	926.140.000
				Tersedianya petugas pengamanan kantor													
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		90 kali	422.000.000	80 kali	296.000.000							170 kali	718.000.000
		<b>4.02.001.209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>87,10</b>	<b>2.213.969.000</b>	<b>87,65</b>	<b>1.761.810.000</b>	<b>88,15%</b>	<b>1.764.763.600</b>	<b>88,97%</b>	<b>1.764.763.600</b>	<b>90,00%</b>	<b>1.790.144.208</b>	<b>90,00%</b>	<b>9.295.450.408</b>
				Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah													
		4.02.001.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		57 unit	1.068.704.000	58 unit	816.705.000	4 item	844.160.000	4 unit	844.160.000	4 unit	844.160.000	127 unit	4.417.889.000
		4.02.001.209.5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		5 Jenis	70.250.000	5 jenis	50.750.000	3 item	56.000.000	3 item	56.000.000	3 item	57.400.000	19 item	290.400.000
		4.02.001.209.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7 Jenis	429.380.000	17 Jenis	379.955.000	15 item	143.500.000	15 item	143.500.000	15 item	147.087.500	69 item	1.243.422.500
		4.02.001.209.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	645.635.000	1 Unit	514.400.000	1 item	473.103.600	1 item	473.103.600	1 item	487.296.708	5 item	2.593.538.908
		4.02.001.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		-	0	-	0	1 unit	248.000.000	1 unit	248.000.000	1 unit	254.200.000	3 unit	750.200.000



Sekretariat DPRD

				atau Bangunan Lainnya														
		4.02.001.215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya gaji dan Tunjangan DPRD		71,00%	33.904.033.084	71,15%	33.813.627.179	71,30%	40.488.686.084	71,40%	40.776.686.084	71,95%	40.776.686.084	71,95%	189.759.718.515	
				Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan DPRD														
		4.02.001.215.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan DPRD		50 orang	33.799.033.084	50 orang	33.637.627.179	50 orang	40.309.936.084	50 orang	40.597.936.084	50 orang	40.597.936.084	250 orang	188.942.468.515	
		4.02.001.215.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		300 stel								300 stel	1.430.654.000	300 stel	1.430.654.000	
		4.02.001.215.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD		50 orang	105.000.000	50 orang	176.000.000	50 orang	178.750.000	50 orang	178.750.000	50 orang	178.750.000	250 orang	817.250.000	
		4.02.001.216	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Fasilitas Rapat dan Konsultasi DPRD		77,00	1.344.425.000	77,20	115.015.000	77,45%	2.465.079.000	78,10%	2.465.079.000	88,00%	2.526.705.975	88,00%	8.916.303.975	
				Persentase Pemenuhan Rapat dan Koordinasi DPRD														
		4.02.001.216.3	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		41 kali	1.344.425.000	41 kali	115.015.000	95 kali	2.465.079.000	95 kali	2.465.079.000	95 kali	2.526.705.975	367 kali	8.916.303.975	
	Meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Tepat Waktu	86,00		86,20		86,65%		87,10%		87,46%		87,46%		
				Prosentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Tepat Waktu	88,00		88,17		88,33%		88,48%		88,70%		88,70%		
		4.02.002	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			78,63	58.975.684.158	79,03	57.062.760.812	80,51	58.123.569.500	81,11	57.058.957.220	82,37	57.980.078.449	82,37	349.201.050.139	
				Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitas Persidangan Tepat Waktu	Rata-rata Capaian Hasil Pelaksanaan Fasilitas Persidangan Tepat Waktu	82,43%	53.057.775.158	83,02%	56.382.101.212	85,08%	53.829.569.500	85,76%	52.764.957.220	86,89%	53.601.527.720	86,89%	329.635.930.810	





Sekretariat DPRD

		4.02.002.202.4	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan			1 kali	449.850.000	1 kali	4.095.000	1 kali	179.690.000	1 kali	179.690.000	1 kali	185.080.700	5 kali	998.405.700
		4.02.002.202.5	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Realisasi			2 Kali	394.460.000	2 Kali	33.810.000	2 kali	90.840.000	2 kali	90.840.000	2 kali	90.840.000	12 kali	700.790.000
		4.02.002.202.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			2 Kali	830.400.000	2 Kali	8.250.000	1 kali	301.997.500	1 kali	301.997.500	1 kali	311.057.425	7 kali	1.753.702.425
		<b>4.02.002.203</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Terseleenggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan</b>			<b>88,15</b>	<b>2.122.600.000</b>	<b>88,75</b>	<b>143.560.000</b>	<b>89,25%</b>	<b>1.704.124.000</b>	<b>90,00%</b>	<b>1.704.124.000</b>	<b>91,65%</b>	<b>1.746.727.100</b>	<b>91,65%</b>	<b>7.421.135.100</b>
				<b>Persentase Pemenuhan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>														
		4.02.002.203.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			4 kali	530.650.000	4 kali	35.890.000	4 kali	381.240.000	4 kali	381.240.000	4 kali	390.771.000	20 kali	1.719.791.000
		4.02.002.203.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			4 kali	530.650.000	4 kali	35.890.000	4 kali	382.362.000	4 kali	382.362.000	4 kali	391.921.050	20 kali	1.723.185.050
		4.02.002.203.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			4 kali	530.650.000	4 kali	35.890.000	4 kali	413.946.000	4 kali	413.946.000	4 kali	424.294.650	20 kali	1.818.726.650
		4.02.002.203.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			4 kali	530.650.000	4 kali	35.890.000	4 kali	383.478.000	4 kali	383.478.000	4 kali	393.064.950	20 kali	1.726.560.950
		4.02.002.203.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			-	0	-	0	4 kali	143.098.000	4 kali	143.098.000	4 kali	146.675.450	12 kali	432.871.450
		<b>4.02.002.204</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Terlaksananya pemenuhan Fasilitas Kapasitas DPD</b>			<b>87,00</b>	<b>7.582.017.000</b>	<b>87,45</b>	<b>3.366.850.000</b>	<b>87,90%</b>	<b>5.855.744.000</b>	<b>88,15%</b>	<b>5.855.744.000</b>	<b>90,00%</b>	<b>6.016.724.600</b>	<b>90,00%</b>	<b>28.677.079.600</b>
				<b>Persentase Pemenuhan Kapasitas DPRD</b>														



Sekretariat DPRD

		4.02.002.204.2	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis		6 kali	4.864.115.000	6 kali	1.402.750.000	6 kali	1.914.000.000				18 kali	8.180.865.000	
			Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD		-	-	-	-	-	-	6 kali	1.914.000.000	6 kali	1.961.850.000	12 kali	3.875.850.000
		4.02.002.204.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		110 kali	690.750.000	110 kali	114.250.000	12 bulan	323.500.000	12 bulan	323.500.000	12 bulan	333.205.000	256 kali	2.085.205.000
		4.02.002.204.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
		4.02.002.204.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraks		12 bulan	1.028.938.000	12 bulan	22.920.000	12 bulan	975.600.000	12 bulan	975.600.000	12 bulan	999.990.000	60 kali	4.903.048.000
		4.02.002.204.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat		100 kali	781.894.000	100 kali	508.780.000	100 kali	2.593.900.000	100 kali	2.593.900.000	100 kali	2.671.717.000	500 kali	9.250.191.000
		4.02.002.204.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD		1 Dok	216.320.000	1 Dok	18.150.000	1 dok	48.744.000	1 kali	48.744.000	1 kali	49.962.600	5 kali	381.920.600
		<b>4.02.002.205</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>88,10</b>	<b>4.303.250.000</b>	<b>88,75</b>	<b>4.305.550.000</b>	<b>89,20%</b>	<b>5.628.880.000</b>	<b>89,75%</b>	<b>8.287.220.000</b>	<b>90,85%</b>	<b>8.295.025.000</b>	<b>90,85%</b>	<b>30.819.925.000</b>
				<b>Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Reses</b>													
		4.02.002.205.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		21 Lap	50.000.000	50 lap	778.500.000	3 kali	250.000.000	3 kali	250.000.000	3 kali	256.250.000	80 kali	1.584.750.000
		4.02.002.205.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD		-	0	-	0	100 dok	62.200.000	150 dok	62.200.000	150 dok	63.755.000	400 dok	188.155.000
		4.02.002.205.3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses		3 kali	4.253.250.000	2 Kali	3.527.050.000	2 kali	5.316.680.000	3 kali	7.975.020.000	3 kali	7.975.020.000	13 kali	29.047.020.000
		<b>4.02.002.206</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD</b>		<b>78,65%</b>	<b>125.570.000</b>	<b>79,35%</b>	<b>13.399.800</b>	<b>80,00%</b>	<b>28.126.000</b>	<b>80,65%</b>	<b>28.126.000</b>	<b>81,10%</b>	<b>29.549.879</b>	<b>81,10%</b>	<b>224.771.679</b>
				<b>Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Penyusunan Kode etik DPRD</b>													
		4.02.002.206.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 dok	125.570.000	1 dok	13.399.800	1 dok	28.126.000	1 dok	28.126.000	1 dok	29.549.879	5 dok	224.771.679



Sekretariat DPRD

		4.02.002.207	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi		73,55	477.200.000	74,20%	190.000.000	75,00	186.000.000	75,80	186.000.000	76,40	191.580.000	76,40	1.230.780.000
				Persentase Pemenuhan Komunikasi dan Publikasi													
		4.02.002.207.2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi		72 kali	477.200.000	60 kali	190.000.000	12 bulan	186.000.000	12 bulan	186.000.000	12 bulan	191.580.000	60 bulan	1.230.780.000
		4.02.002.208	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD		78,60	35.616.798.158	79,35	48.317.701.212	81,00%	39.343.224.000	81,70%	65.620.271.720	82,45%	66.209.250.795	82,45%	255.107.245.885
				Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD													
		4.02.002.208.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		85 Kali	35.259.238.158	85 Kali	48.317.701.212	85 kali	39.279.534.000	85 kali	65.556.581.720	90 kali	66.145.560.795	430 kali	254.558.615.885
		4.02.002.208.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD		1 Dok	357.560.000	1 Dok	0	1 Dok	63.690.000	1 Dok	63.690.000	1 Dok	63.690.000	4 Dok	548.630.000
		4.02.002.208.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		-	-	-	-	-	-	-	-	48 kali	122.640.000	48 kali	122.640.000
		4.02.002.208.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.02.002.208.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	"Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							124.130.859.146		111.075.763.725		123.780.124.008		162.569.971.728		166.634.221.021		688.190.939.628



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran – ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam rangka upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

**Tabel. 7.1**  
**Target Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2019-2023**

No.	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Prosentase Kepuasan Anggota DPRD	Nilai Prosentase Kepuasan
2.	Prosentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Tepat Waktu
3	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat DPRD	Nilai AKIP



Dalam rangka mendukung pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang, maka Sekretariat DPRD sesuai RPJMD menetapkan misi, tujuan dan sasaran dengan substansi program kegiatan yang terukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

**Tabel 7.2**  
**Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang**  
**Tahun 2019-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1.	Prosentase Kepuasan Anggota DPRD	Nilai Prosentase Kepuasan
2.	Prosentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Yang Tepat Waktu

Dari tabel Indikator Kinerja Utama dapat dijelaskan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang selama kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat ditampilkan dalam tabel dibawah ini :



**Tabel 7.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023**

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Prosentase Kepuasan Anggota DPRD		86,00	86,00	86,20	86,65	87,10	87,46	87,46
2.	Prosentase Hasil Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tepat Waktu		88,00	88,00	88,17	88,33	88,48	88,70	88,70

Selain penetapan indikator utama yang merupakan indikator tujuan atau sasaran perangkat daerah, Sekretariat DPRD dalam renstra 2019-2023 berupaya menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan setiap bidang yang mengacu pada indikator program yang merupakan pedoman dalam pencapaian kinerja.

**Tabel 7.4**  
**Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	87	88,00	88,10	88,14	89,69	90,45	90,45
2.	Tersedianya Laporan Keuangan	-	-	90,00	90,10	89,25	90,00	91,30	90,31



3.	Jumlah Pegawai Yang Difasilitasi	-	-	89,20	89,50	89,75	91,20	92,20	92,20
4.	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	87,00	87,30	87,75	89,35	90,10	90,10
5.	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	75,10	75,40	75,65	76,00	77,60	77,60
6.	Tersedianya Jasa Penunjang	-	-	72,00	73,50	75,00	77,45	78,15	78,15
7.	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	87,10	87,65	88,15	88,97	90,00	90,00
8.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	71,00	71,15	71,30	71,40	71,95	71,95
9.	Tersedianya Fasilitas Rapat dan Konsultasi DPRD	-	-	77,00	77,20	77,45	78,10	88,00	88,00
10.	Terlaksananya Pembahasan dan Pembentukan Raperda	-	-	71,00	71,45	71,86	72,25	74,60	74,60
11.	Terlaksananya Pembahasan dan Penetapan Rencana Anggaran	-	-	79,15	79,60	88,10	89,15	90,00	90,00
12.	Terselanggaranya Pengawasan Kinerja Pemerintahan	-	-	88,15	88,75	89,25	90,00	91,65	91,65
13.	Terlaksananya Pemenuhan Fasilitas Kapasitas DPRD	-	-	87,00	87,45	87,90	88,15	90,00	90,00
14.	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan	-	-	88,10	88,75	89,20	89,75	90,85	90,85
15.	Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD	-	-	78,65	79,35	80,00	80,65	81,10	81,10
16.	Terlaksananya Komunikasi dan Publikasi	-	-	73,55	74,20	75,00	75,80	76,40	76,40
17.	Terlaksananya Fasilitas Tugas DPRD	-	-	78,60	79,35	81,00	81,70	82,45	82,45



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **I.1. Kaidah Pelaksanaan Umum**

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang pada tahun 2019-2023, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berkewajiban menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang dan RKPD Kabupaten Tangerang.



3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya. Dan hasil evaluasi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan keakurasian dari data-data yang dibutuhkan.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi I (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 6 (enam) tahun.
5. Perencanaan anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai RKPD tahunan mengacu pada pagu indikatif yang akan diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan dikarena mengacu pagu indikatif Bappeda akan mengalami perubahan/penambahan alokasi anggaran sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada tahun bersangkutan.

## **7.2. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, startegi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang pada Renstra 2019-2023, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.



2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai.
4. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD melalui bintek dan study banding.
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang secara tanggap, tepat dan professional.
7. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran secara berkala dan berkelanjutan.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang periode 2019-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai visi yang telah ditetapkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**PERIODE : 2019-2023**

**Visi** : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera

**Misi** : 1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatkan karakter masyarakat yang religius	1.1.1 Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat	1.01 Meningkatkan rasa keamanan dan ketentraman dalam kehidupan beragama	1.01 Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan lingkungan
				1.02 Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk mengurangi penyakit sosial masyarakat
				1.03 Peningkatan peran FKUB dan optimalisasi Gedung Bersama Keagamaan di setiap Kecamatan
			1.02 Menurunkan kasus konflik sosial	1.04 Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat
				1.05 Peningkatan perlindungan masyarakat (linmas)
			1.03 Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh agama	1.06 Peningkatan kesadaran keagamaan, kesejahteraan sosial dan inventarisasi sarana prasarana sosial
				1.07 Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas dan partisipasi lembaga dan tokoh agama
			1.04 Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh budaya	1.08 Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pengembangan lembaga seni budaya
			1.05 Meningkatkan pendidikan karakter dan spiritualitas anak didik	1.09 Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pengembangan ekstrakurikuler baca tulis Al Quran

Misi : 2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
2.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	<p>2.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan</p> <p>2.1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan</p> <p>2.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)</p>	<p>2.01 Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui PIS-PK</p> <p>2.02 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas</p> <p>2.03 Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana</p> <p>2.04 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan</p> <p>2.05 Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik</p> <p>2.06 Meningkatkan minat baca masyarakat</p> <p>2.07 Menurunnya kasus kekerasan perempuan</p> <p>2.08 Menurunnya kasus kekerasan anak</p>	<p>2.01 Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis pendekatan keluarga</p> <p>2.02 Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</p> <p>2.03 Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit terakreditasi nasional</p> <p>2.04 Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rujukan</p> <p>2.05 Meningkatkan kepesertaan JKN-KIS melalui jalur mandiri, PBI APBN dan PBI APBD</p> <p>2.06 Pembinaan ketahanan keluarga dan remaja</p> <p>2.07 Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri</p> <p>2.08 Peningkatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat</p> <p>2.09 Peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun</p> <p>2.10 Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan</p> <p>2.11 Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan</p> <p>2.12 Pengembangan koleksi bahan pustaka , sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan</p> <p>2.13 Pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca</p> <p>2.14 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>2.15 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</p> <p>2.16 Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan kualitas hidup anak</p> <p>2.17 Peningkatan kelembagaan dan partisipasi anak</p>

Misi : 3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
3.1	Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan	<p>3.1.1 Menurunnya kemiskinan</p> <p>3.1.2 Meningkatnya ekonomi Daerah</p> <p>3.1.3 Meningkatnya Investasi Daerah</p> <p>3.1.4 Meningkatnya industri kecil menengah</p>	<p>3.01 Penyelenggaraan Program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu yang akurat</p> <p>3.02 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS</p> <p>3.03 Menurunkan angka pengangguran</p> <p>3.04 Meningkatkan pendapatan per capita nelayan dan pembudidaya ikan</p> <p>3.05 Meningkatkan pendapatan per kapita Petani</p> <p>3.06 Meningkatkan ketahanan pangan daerah</p> <p>3.07 Meningkatkan kinerja bidang perdagangan</p> <p>3.08 Meningkatkan kinerja bidang perindustrian</p> <p>3.09 Meningkatkan kinerja bidang pariwisata</p> <p>3.10 Meningkatkan nilai investasi daerah</p> <p>3.11 Meningkatkan lembaga dan kelembagaan ekonomi koperasi yang dibina</p>	<p>3.01 Peningkatan ketersediaan data PMKS dan pemanfaatan data terpadu serta sistem penanggulangan kemiskinan</p> <p>3.02 Peningkatan koordinasi dan integrase program penanggulangan kemiskinan</p> <p>3.03 Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>3.04 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha</p> <p>3.06 Optimalisasi pemanfaatan BLK dan bursa kerja</p> <p>3.07 Meningkatkan produksi budidaya dan penangkapan ikan</p> <p>3.05 Meningkatkan kapasitas produksi pangan</p> <p>3.08 Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan</p> <p>3.09 Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan</p> <p>3.10 Mengoptimalkan tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten</p> <p>3.11 Meningkatkan peran BUMD dan BLUD</p> <p>3.12 Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Industri</p> <p>3.13 Mengoptimalkan pengelolaan obyek wisata dengan peningkatan infrsdstruktur penudukung</p> <p>3.14 Meningkatkan investasi dan penanaman modal daerah</p> <p>3.15 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro</p>

Misi : 3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			3.12 Meningkatkan lembaga dan kelembagaan ekonomi UMK yang dibina	3.16 Meningkatkan kualitas usaha mikro
				3.17 Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemasaran
			3.13 Meningkatkan kapasitas IKM	3.18 Melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar
				3.19 Melakukan revitalisasi pasar



Misi : 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			4.11 Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah	4.17 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah
			4.12 Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD	

Misi : 5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
5.1	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	5.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	5.01 Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya	5.01 Meningkatkan dan memelihara jalan dan jembatan
		5.02 Membangun akses jalan baru		
5.02		5.03 Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman		
		5.04 Menyediakan Sarana Air Bersih masyarakat		
5.03		5.05 Meningkatkan penanganan bencana yang terarah dan terkoordinasi		
5.04		5.06 Meningkatkan Perlengkapan Jalan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas		
5.05		5.07 Membangun dan rehabilitasi gedung pemerintahan		
		5.08 Membangun dan rehabilitasi bangunan sekolah		
		5.09 Membangun dan rehabilitasi puskesmas rawat inap dan rumah sakit		
5.2	Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup	5.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5.06 Menurunnya tingkat pencemaran Air, Tanah dan Udara	5.10 Meningkatkan pemantauan kualitas air, air limbah domestik, udara dan tanah serta penanganan pengaduan
		5.11 Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau		
5.08		5.12 Melakukan penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi		
5.09		5.14 Pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekolah dalam pengurangan sampah		
		5.15 Meningkatkan optimalisasi TPS3R dan pengelolaan TPA		
5.10		5.13 Menormalisasi sungai, danau, embung dan waduk		

Misi : 6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
6.1	Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	6.1.1 Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah	6.01 Meningkatkan Inovasi Pemuda 6.02 Meningkatkan pembangunan Desa 6.03 Meningkatkan Inovasi OPD	6.05 Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB), memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknologi tepat guna 6.07 Meningkatkan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan desa 6.08 Meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes 6.09 Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya 6.10 Meningkatkan implementasi inovasi OPD 6.11 Mengembangkan Produk Unggulan Daerah

Tigaraksa

BUPATI

**A Zaki Iskandar**